



MEDIASI & POLITIK HUKUM JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIN DI PENGADILAN AGAMA

Abdillah Halim

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi
abdillahhalim@iaingawi.ac.id

Abstract

Mediation in court plays an important role in the settlement of divorce cases, besides being expected to be a means of accommodating the fulfillment of women's and children's rights post-divorce. Rules regarding mediation and guarantees for the fulfillment of women's and children's rights after divorce are summarized in several Permas and Sema. From a legal political perspective, these Perma and Sema are simultaneously based on the 1945 Constitution, Law No. 7 of 1984 concerning the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and Law No. 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming to create justice in the future, gender justice, and the benefit of society. In order for the law's objectives to be achieved, various Perma and Sema were formed as guidelines for judges and mediator courts to maximally guarantee the fulfillment of the law on women's and children's rights post-divorce. In particular, efforts not to carry out mediation in a pro forma manner, so that it fails to provide legal guarantees for the fulfillment of women's and children's rights post-divorce, permanent mediation in court, strictly and in detail stipulates the importance of good faith in mediation, as well as sanctions for parties who not having good faith in mediation, as well as partial agreements that contain the rights of post-divorce women and children.

Keywords: *Mediation, Legal Politics, Post-Divorce Rights of Women and Children*

Abstrak

Mediasi di pengadilan mengambil peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian, di samping diharapkan menjadi sarana mengakomodasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Aturan tentang mediasi dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terangkum dalam beberapa Perma dan Sema. Ditinjau dari perspektif politik hukum, Perma dan Sema tersebut seraya berpijak pada UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, bertujuan menciptakan kesetaraan di depan hukum, keadilan gender, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat dicapai maka dibentuklah berbagai Perma dan Sema sebagai pedoman bagi hakim dan mediator pengadilan untuk secara maksimal memberi jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Secara khusus, ikhtiar agar mediasi tidak dilaksanakan secara pro forma, sehingga gagal memberi jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, perma tentang mediasi di pengadilan, mengatur secara tegas dan detil tentang pentingnya iktikad baik dalam mediasi, sanksi bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi, serta kesepakatan sebagian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Kata Kunci: *Mediasi, Politik Hukum, Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian*

PENDAHULUAN

Mediasi menjadi harapan baru sarana penyelesaian sengketa di pengadilan karena sifatnya yang fleksibel, mudah dilakukan, *low-cost*, dan menjanjikan resolusi yang menguntungkan secara resiprokal. Mediasi di pengadilan menjadi semakin kukuh keberadaan dan signifikansinya sejak diatur lewat Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada saat yang bersamaan, penyelesaian sengketa di pengadilan diharapkan menjamin implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, yang di antaranya lewat jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Politik hukum kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tersebut diakomodasi oleh Perma No.

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, berbagai Sema hasil rumusan kamar agama Mahkamah Agung, dan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Artikel ini akan membahas aspek politik hukum dan implementasi jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam kaitannya dengan mediasi sebagai garda depan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

Mediasi adalah pilihan penyelesaian sengketa, di luar proses litigasi atau sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan, yang melibatkan pihak netral ketiga yang berusaha memfasilitasi para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama yang bersifat saling menguntungkan. Pihak ketiga netral tersebut melakukan intervensi atau interposisi yakni menengahi para pihak bersengketa dalam rangka melakukan rekonsiliasi atau mendorong mereka mencapai kesepakatan penyelesaian yang diterima bersama. Pihak netral ketiga menjadi perantara, penengah, dan fasilitator bagi pihak bersengketa untuk mencapai penyelesaian, rekonsiliasi, maupun kompromi. Mediasi memiliki beberapa karakteristik, pertama, bersifat volunter atau sukarela, kedua, menghargai privasi dan kerahasiaan, ketiga, fokus kepada penyelesaian dan masa depan, dan keempat, fleksibel dan mudah dilakukan. Dibanding dengan penyelesaian litigasi, mediasi memiliki banyak masalah, di antaranya adalah: dilakukan pada jam dan tempat yang disepakati para pihak, memberikan cakrawala berpikir yang lebih kaya dalam penyelesaian sengketa, menyediakan kondisi dan suasana yang lebih rileks, mendorong para pihak untuk lebih terbuka menyatakan kepentingannya, menyediakan kesempatan untuk saling berkomunikasi serta memahami sehingga hubungan baik di antara para pihak tetap terjaga pada masa-masa selanjutnya, dapat dilakukan secara informal dan fleksibel, lebih menghasilkan formula kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu sehingga relatif murah.

Setidaknya ada 3 (tiga) dasar hukum tentang mediasi: pertama, Mediasi di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kedua, Mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang mewajibkan hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara sebelum memeriksa gugatan mereka, dan ketiga, Perma No. 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Perma No. 1 tahun 2008. Hal-hal baru yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 adalah tentang iktikad baik dalam mediasi, tata laksana dan aturan tentang kesepakatan sebagian, aturan mediasi di tahap pemeriksaan perkara, upaya hukum dan pedoman pendaftaran akta perdamaian di luar pengadilan, aturan tentang ruang lingkup pembahasan dalam mediasi yang tidak terbatas hanya dalam apa yang disebutkan pada posita dan petitum, pengaturan tentang jangka waktu mediasi, dan pengaturan lain yang mendorong keberhasilan mediasi. Perma No. 1 tahun 2016 menjadi tonggak dan penegas kewajiban dan harapan akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 huruf (a) menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku hanya di lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama.¹

Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu untuk diselesaikan dengan prosedur mediasi, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* maupun partij *verzet* dan derden *verzet* terhadap pelaksanaan putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap, kecuali terhadap perkara-perkara yang dikecualikan oleh Perma No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016, yakni: pertama, sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, kedua, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ketiga, perkara rekonsvansi maupun intervensi, keempat, sengketa tentang pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, dan kelima, sengketa yang diajukan ke pengadilan namun sebelumnya sudah dimediasi oleh mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Mediasi harus dilakukan di awal persidangan sebelum pembacaan gugatan, namun boleh juga dilakukan, berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan para pihak berperkara, di tengah proses pemeriksaan perkara maupun upaya hukum. Mediasi dilakukan oleh para pihak berperkara secara langsung,

¹ Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tidak boleh diwakilkan, kecuali dengan alasan yang sah, yakni: pertama, sakit berdasarkan surat keterangan dokter, kedua, di bawah pengampunan, ketiga, berkedudukan atau bertempat tinggal di luar negeri, dan keempat, tugas negara, tugas profesi atau tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Mediasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 30 hari berdasarkan permintaan dan kesepakatan para pihak. Jika para pihak dalam berperkara didampingi kuasa hukum, maka dalam proses mediasi kuasa hukum berkewajiban untuk mendorong para pihak berperan secara langsung dan aktif dalam mediasi, membantu para pihak menentukan kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian, serta membantu para pihak merumuskan rencana perdamaian. Mediasi dimungkinkan untuk menghadirkan ahli, tokoh agama, maupun tokoh adat untuk diminta penjelasan dan petunjuk dengan kesepakatan para pihak.

Selain partisipasi langsung dan keaktifan para pihak yang bersengketa dalam mediasi, aspek penting lain yang menunjang keberhasilan mediasi adalah adanya iktikad baik dari para pihak. Iktikad baik, *good faith* dalam Bahasa Inggris atau *bona fides* dalam Bahasa Latin, adalah salah satu asas dalam hukum perdata dan hukum internasional yang mengandung makna atau berkaitan dengan niat baik, kejujuran, dan ketulusan hati. Black's Law Dictionary menjelaskan iktikad baik sebagai "*in or with good faith, honestly, openly, sincerely, without deceit or fraud truly, without simulation or pretense, integrity of dealing, honesty, sincerity, the opposite of mala fides of dolus males*" (dalam atau dalam kejujuran, keterbukaan, ketulusan, tanpa ada muslihat atau niat untuk menipu, tanpa kepura-puraan atau maksud jahat, integritas dalam berbuat, jujur, tulus, bukan iktikad buruk).² Oleh karena itu Perma No. 1 tahun 2016 perlu mengatur secara jelas dan spesifik terkait aspek iktikad baik dalam mediasi. Itikad baik dalam mediasi, sengaja diatur dengan tegas dan detil, dalam No. 1 tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut: Pertama, mediasi adalah kerjasama dan komunikasi aktif deliberatif antara para pihak yang saling bersengketa dibantu mediator dalam rangka mencapai kesepakatan perdamaian sehingga aspek iktikad baik perlu ditegakkan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Kedua, mencegah terjadinya pro forma dalam mediasi, yakni ketika para pihak sekedar menjalankan mediasi semata untuk menggugurkan kewajiban. Ketiga, memastikan bahwa mediasi tidak mengarah kepada litigasi di mana para pihak saling berargumentasi secara berseberangan

² Henry Campbell Black, M. A, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn. West Publishing Co.: 1968), 223.

dengan pihak lain dalam rangka mempertahankan kepentingannya tanpa mau mengakomodasi pandangan dan kepentingan pihak lain. Keempat, memastikan kualitas partisipasi dan negosiasi dalam mediasi.³

Pengaturan tentang iktikad baik di Perma No. 1 Tahun 2016 terdiri dari: Pertama, Pasal 7 ayat (2) tentang Kriteria perbuatan tidak beriktikad baik; kedua, Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang bentuk sanksi apabila Penggugat tidak beriktikad baik, ketiga, Pasal 23 ayat (1) tentang sanksi apabila Tergugat tidak beriktikad baik; keempat, Pasal 23 ayat (8) tentang sanksi apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak beriktikad baik, kelima, Pasal 22 ayat (3) dan (4) serta Pasal 23 ayat (3) dan (4) tentang prosedur penetapan pihak atau para pihak tidak beriktikad baik; keenam, Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (7) tentang prosedur pelaksanaan sanksi bagi pihak-pihak yang ditetapkan tidak beriktikad baik. Sebagai gambaran tentang indikasi tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa termasuk tindakan tidak beriktikad baik adalah sebagai berikut. a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau e. Tidak / menolak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Apabila Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka Penggugat diberikan sanksi berupa gugatannya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan dihukum membayar biaya mediasi berupa sejumlah biaya panggilan untuk Tergugat dan pengeluaran nyata Tergugat dalam menghadiri proses mediasi. Sanksi bagi Tergugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka Tergugat dikenakan sanksi dengan membayar biaya mediasi berupa biaya pemanggilan untuk Penggugat dan biaya perjalanan nyata yang dikeluarkan oleh Penggugat.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatkan bahwa hasil mediasi dapat dinyatakan dalam empat nama atau nomenklatur penyebutan, yakni: a. Mediasi berhasil seluruhnya; b. Mediasi berhasil sebagian; c. Mediasi tidak berhasil;

³ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017), 22

dan d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediasi berhasil seluruhnya jika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediasi berhasil sebagian ketika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang mereka sengketa atau dalam hal para pihaknya lebih dari satu orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa. Mediasi tidak berhasil jika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediasi tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi atau karena materi perkaranya melibatkan kewenangan kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/ daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara. Hasil mediasi berupa kesepakatan kemudian ditandatangani para pihak dan mediator untuk kemudian diajukan kepada majelis hakim untuk diperiksa dalam rangka pengukuhan agar menjadi putusan/akta perdamaian yang dapat dieksekusi. Kesepakatan perdamaian diperiksa oleh majelis hakim agar terhindar dari muatan atau isi yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; dan tidak dapat dilaksanakan

JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

Dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan dan anak, pengadilan berpedoman pada Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Asas yang dijadikan pedoman hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Non diskriminasi; Kesetaraan Gender; Persamaan di depan hukum; Keadilan; Kemanfaatan; dan Kepas-

tian hukum. Asas Non diskriminasi menegaskan bahwa hakim tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam pemeriksaan perkara yaitu segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Asas kesetaraan menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan pentingnya kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.⁴

Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan tentang Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; Diskriminasi; Dampak psikis yang dialami korban; Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.⁵

Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.⁶

Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh: menunjukkan

⁴ Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁵ Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁶ Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.⁷

Perma No. 3 Tahun 2017 kemudian diditilkan pelaksanaannya melalui berbagai pedoman dan petunjuk teknis lewat berbagai Sema dan surat edaran yang diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam penyelesaian perkara gugatan maupun permohonan cerai. Berdasarkan amanat Perma No. 1 Tahun 2016 yang di antaranya mengharuskan lebih dulu penyelesaian perkara gugatan maupun permohonan cerai lewat proses mediasi, maka mediasi dalam hal ini menjadi garda depan penyelesaian sengketa sebelum proses litigasi oleh hakim. Oleh sebab itu, mediasi tidak saja mempersyaratkan kemampuan teknik mediasi, penguasaan substansi persoalan, maupun pemahaman aspek hukum yang terkait dengan persoalan, namun juga pemahaman yang menyeluruh terhadap perma dan sema terutama terkait dengan jaminan hukum terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Dengan kata lain, mediasi diharapkan juga dilaksanakan dalam koridor dan semangat perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana amanat Perma No. 3 Tahun 2017. Aspek penting lain yang menunjang keberhasilan mediasi adalah adanya iktikad baik dari para pihak yang menempuh mediasi, sehingga iktikad baik tersebut di antaranya juga harus didasarkan pada komitmen para pihak untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang seringkali menjadi pihak yang rentan dan paling terdampak dari sebuah perceraian.

Dalam gugatan perceraian maupun permohonan cerai talak, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dilindungi dan diakomodasi dalam mediasi. Dalam gugatan perceraian dan permohonan cerai talak, sungguhpun penggugat atau pemohon dalam posita dan petitum gugatan atau permohonannya hanya mencantumkan kehendaknya untuk bercerai dan tidak mencantumkan tuntutan tentang atau kesanggupan untuk memenuhi mut'ah, nafkah

⁷ Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

iddah, nafkah madhiyah, serta tidak pula membahas hak asuh, nafkah anak, dan bahkan harta Bersama, mediator harus mendorong para pihak untuk membicarakan pula hal-hal tersebut, sehingga tercapai kesepakatan. Jika terkait pokok perkara tidak mencapai kesepakatan, diharapkan para pihak bersepakat sebagian tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Direktorat Jenderal Badilag MA telah mengeluarkan Surat Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang menyatakan bahwa untuk lebih menjamin Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, pimpinan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diminta untuk melakukan hal-hal di antaranya: pertama, memastikan ketersediaan informasi yang memadai tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi pengadilan dalam bentuk flyer, banner, brosur, informasi di tv maupun website, dan sebaiknya; kedua, menyediakan blanko permohonan dan gugatan cerai dengan template yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian; dan ketiga, mendorong hakim untuk berkomitmen memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.⁸

Dalam template blanko gugatan cerai yang menjadi lampiran Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 setelah bagian identitas penggugat, dinyatakan secara jelas narasi “mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh, dan nafkah anak” yang diperkuat dalam urain di positanya. Tidak hanya itu, dalam posita juga dinyatakan bahwa “untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah, penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai atas nama tergugat, sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat.” Penegasan serupa tertuang pula dalam template petitum gugatan dengan narasi antara lain: pertama, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa iddah sebesar....., mut’ah sebesar....., dan nafkah terhutang sebesar....; kedua, memerintahkan panitera pengadilan untuk menahan akta cerai tergugat sampai dengan tergugat memenuhi nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah; ketiga, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak

⁸ Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

asuh anak bernama....; dan keempat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak hingga setiap bula sebesar..... yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambagan 10 hingga 20 persen pertahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan.⁹ Meskipun dalam template permohonannya di bagian petitum hanya berbunyi “menghukum termohon untuk membayar nafkah selama iddah sebesar.... Dan mut’ah sebesar....”, mediator dalam mediasi permohonan cerai talak diharuskan untuk mendorong para pihak membicarakan dan menyepakati terkait nafkah terhutang, hak asuh anak, dan nafkah anak seandainya memang ada persoalan tentang nafkah terhutang, hak asuh, dan nafkah anak. Dalam memfasilitasi pembahasan dan kesepakatan tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, mediator harus memberikan penjelasan dan kontrol agar kesepakatan terhaik hak-hak tersebut mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta tentang kemampuan suami sekaligus fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.¹⁰ Terkait pembicaraan tentang hak asuh anak dalam mediasi, yang harus ditekankan setidaknya ada tiga hal: pertama, parameter untuk menentukan dan menyepakati tentang siapa pemegang hadhanah ketika terjadi perceraian adalah “pertimbangan kepentingan terbaik untuk si anak”; kedua, adanya penegasan dan komitmen bersama bahwa pemegang hak asuh harus memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu, bermain, berlibur dan bahkan membantu pengasuhan si anak; dan ketiga, perlunya penegasan pula bahwa hak asuh anak dapat diambil dengan gugatan dan putusan pengadilan jika terbukti bahwa pemegang hak asuh menutup akses tersebut.¹¹

Terkait template petitum dalam gugatan perceraian “memerintahkan panitera pengadilan untuk menahan akta cerai tergugat sampai dengan tergugat memenuhi nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah,” merupakan bentuk

⁹ Lampiran Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

¹⁰ Sema No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018.

¹¹ Sema No. 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017. Dalam Sema tersebut ditegaskan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untu bertemu dengan anaknya. Di samping itu, dalam Sema tersebut dinyatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa menutup akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak.

pelaksanaan terhadap amanat Sema No. 2 Tahun 2019 yang di antaranya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara gugatan perceraian dapat menambahkan kalimat “ yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.¹² Dalam perkara permohonan cerai talak, jika pemohon dan termohon sudah bersepakat tentang besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut’ah yang harus diberikan kepada jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka untuk menjamin terpenuhi hak-hak tersebut mediator mendorong para pihak agar menyepakati bahwa hak-hak tersebut dibayar lunas sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak pada sidang ikrar talak, kecuali memang termohon tidak keberatan misalkan sebagian hak-hak tersebut dibayarkan oleh termohon setelah ikrar talak. Ini merupakan pelaksanaan dari salah satu isi Sema No. 1 tahun 2017 yang di antaranya menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, dengan ketentuan ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan suami belum dapat membayar kewajiban tersebut pada saat itu.¹³

MEDIASI & POLITIK HUKUM JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

Secara umum, sebagai perspektif keilmuan, politik hukum berusaha menjawab empat pertanyaan: pertama, apa yang ingin diraih dengan sistem hukum yang ada atau apa tujuan dari diadakannya sebuah hukum tertentu; kedua, bagaimana dan dengan cara apa saja untuk meraih tujuan tersebut; ketiga, kapan sebuah hukum dapat dirubah demi mencapai tujuan serta bagaimana cara terbaik untuk merubahnya; dan keempat, dapatkah ditetapkan sebuah formula sebagai acuan untuk merumuskan tujuan hukum dan cara-cara

¹² Sema No. 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.

¹³ Sema No. 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.

terbaik yang mungkin dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.¹⁴ Politik hukum adalah pokok-pokok haluan kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan ketika memberlakukan hukum baru maupun mengganti hukum lama yang dianggap usang atau tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan demi mencapai visi, cita-cita, dan tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini hukum menjadi wasilah untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah komunitas. Untuk konteks Indonesia, politik hukum sebagai arah dan kebijakan harus: pertama, mengacu dan mendasar kepada cita-cita bangsa yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur lahir batin; kedua, menjadi alat atau sarana untuk tujuan berbangsa bernegara; ketiga, memedomani nilai-nilai Pancasila, moral agama, demokrasi, persatuan bangsa, dan hak asasi manusia; ketiga, melindungi seluruh entitas kebangsaan demi mewujudkan keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan hukum.¹⁵

Tujuan dibentuknya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat dilacak dalam konsiderannya bahwa, pertama, perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945; kedua, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dengan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan apapun termasuk gender; dan ketiga, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berkewajiban memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.¹⁶

Menjadi jelas bahwa tujuan hukum yang hendak dicapai dalam hal ini adalah pertama, memberi perlindungan terhadap warga negara dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan mereka; kedua, mewujudkan persamaan di depan hukum dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi; dan ketiga, memastikan akses perempuan terhadap keadilan dan menghilangkan diskri-

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 398-399

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 30-32.

¹⁶ Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di bagian konsideran.

minasi terhadap perempuan di dalam sistem peradilan. Ada tiga norma yang diacu dalam menetapkan tujuan hukum tersebut, yaitu jaminan terhadap Hak-hak perempuan dan anak dalam proses mediasi di pengadilan agama merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan pokok hukum Islam atau *maqhasid syariah*. Politik hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan menjadi keharusan karena pada hakekatnya tugas pemerintah adalah menjaga agama dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di samping itu, segala kebijakan pemerintah wajib diorientasikan kepada kemaslahatan warga negara (*tasharuful imam alal raiyah manuthun bil maslahah*). Dalam konteks hukum Islam, *maqhasid Syariah* atau tujuan hukum adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, yang diantaranya dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap lima entitas yang menjadi *maqhasid dharury*, yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *maal* (harta/kepemilikan), dan *aql*.¹⁷

Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang kemudian ditegakkan lewat berbagai Sema dan Surat Edaran tentang petunjuk teknis dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi tonggak dan capaian penting menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih real dan hakiki. Ini menandai pergeseran penting pemaknaan tentang konsep negara hukum dari *thinner concept* ke *thicker concept*, di mana yang hendak diwujudkan bukan saja legalitas dan kepastian hukum namun juga keadilan sosial yang lebih substantif. Negara hukum versi lama berpijak pada *rule by law* (hukum sebagai alat menjalankan pemerintahan), legalitas formal (prospektif, kepastian hukum, postivis), dan demokrasi dan legalitas (kesukarelaan), negara hukum dalam versi yang substantif bersandar pada hak-hak individu (kepemilikan, kontrak, privasi, dan otonomi), hak akan martabat dan atau keadilan, kesejahteraan sosial (kesetaraan kualitatif).¹⁸

Demi menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sebagaimana amanat Perma No. 3 Tahun 2017, maka diberlakukannya berbagai sema dan surat edaran yang menjamin pelaksanaannya pada praktek mediasi dan litigasi di pengadilan, yakni antara lain dengan

¹⁷ Muhamad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam & Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225-230.

¹⁸ Brian Tamanaha, "A Concise Guide to the Rule of Law", *Legal Studies Research Paper Series*, St. Johns University School of Law, September 2007: 3, sebagaimana dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, (Yogyakarta: Buku Mojok, 2022), 23-24

Sema No. 1 tahun 2017, Sema No. 3 Tahun 2018 , Sema No. 2 Tahun 2019, dan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021. Bahkan jauh sebelum itu, lewat Sema No. 7 Tahun 2012, ditegaskan bahwa mediator dalam memediasi perkara perceraian hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada di petitum dan tidak hanya fokus pada tuntutan perceraian saja, sebab keberhasilan mediasi tidak hanya pada pokok perkara akan tetapi termasuk pada perkara asesoir. Perkara asesoir adalah perkara lain yang muncul atau akibat dari perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, hak asuh, nafkah anak, dan harta bersama. Terkait perkara perceraian yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap pun, masih dimungkinkan adanya gugatan tentang perkara-perkara asesoirnya di kemudian hari yang menjadi kewenang absolut pengadilan agama untuk memediasi dan mengadilinya. Tidaknya hanya itu, demi efektifitas dan efisiensi, yang tentu saja lebih menjamin perempuan dan anak mendapatkan keadilan dan akses terhadap hak-haknya pascaperceraian, dimungkinkan pula penggabungan beberapa tuntutan terhadap beragam perkara asesoir tersebut dalam satu gugatan, seperti penggabungan gugatan nafkah anak, hadhanah, dan harta Bersama (Sema No 7 Tahun 2017), penggabungan gugatan waris dan harta Bersama (Sema No. 5 Tahun 2014), dan penggabungan gugatan perceraian dan pembagian harta Bersama (Sema No. 3 Tahun 2015).¹⁹ Selanjutnya, untuk menjamin tegaknya prinsip kemaslahatan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) terkait dengan nafkah anak pascaperceraian, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, dan obyek jaminan tersebut dinyatakan secara detil dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, maupun gugatan sendiri, sebagaimana amanat Sema No. 5 Tahun 2021.²⁰ Di dalam Sema tersebut juga ditegaskan bahwa amar mengenai pembayaran nafkah anak dipersyaratkan adanya penambahan 10 persen hingga 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan.²¹ Lebih tegas lagi disebutkan dalam Sema No. 2 tahun 2019 bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat digugat oleh ibunya atau

¹⁹ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 1-12

²⁰ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16.

²¹ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16

orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.²² Terkait pembagian gaji bagi PNS dalam perkara perceraian, sebagai implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS *jo*. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983, pembagian gajinya harus ditegaskan dalam amar putusan secara *declaratoir* di mana pelaksanaannya adalah oleh Lembaga tempat PNS tersebut bekerja (Sema No. 2 tahun 2019).²³

Kedudukan, signifikansi, dan harapan besar terhadap mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan penjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian semakin kokoh sejak diterapkannya Perma No. 1 Tahun 2016. Sebagai penyempurnaan terhadap Perma No. 1 tahun 2008, Perma No. 1 Tahun 2016 mengintrodusir beberapa hukum acara penting dalam mediasi, yang belum diatur secara jelas dalam Perma No. 1 tahun 2008, agar mediasi benar-benar dijalankan secara sungguh-sungguh, di antaranya tentang kewajiban para pihak untuk hadir langsung dan aktif berperan dalam menegosiasikan upaya penyelesaian sengketa, penegasan sanksi bagi para pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi, perpanjangan jangka waktu mediasi menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari atas permintaan para pihak, dan fasilitasi kemungkinan kesepakatan sebagian dalam mediasi di luar pokok perkara perceraian, yang di antaranya untuk mengakomodasi kesepakatan *asesoir* tentang *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak, hak asuh, harta Bersama, dan juga nafkah madhiyah anak yang dilalaikan ayahnya. Jika kita benar-benar menghendaki mediasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik hukum jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka mediasi harus dilaksanakan dalam kerangka implementasi UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan keseluruhan Perma dan Sema yang secara spesifik mengatur pelaksanaan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Politik hukum jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascapercerain bagaimanapun harus didukung dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat akan hal itu. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masya-

²² *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16

²³ *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, (Januari 2022), 15-16

rakat memengaruhi efektifitas implementasi sebuah hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur setidaknya dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, penghargaan masyarakat terhadap ketentuan hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum.²⁴ Pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak pascapercerain dapat pada derajat tertentu dapat ditingkatkan lewat edukasi yang dijalankan oleh pengadilan, kementerian, dan organisasi masyarakat. Di tingkat pengadilan peran edukasi tersebut dapat diambil di antaranya oleh bagian informasi, misalnya dengan memperbanyak diseminasi informasi tentang pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut, dan posbankum pengadilan, di antaranya dengan memberi pemahaman kepada penggugat atau pemohon dalam perkara perceraian untuk mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam gugatan atau permohonannya sesuai dengan template yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperempuan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan politik hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Politik hukum tersebut bersumber dari semangat UUD 1945, UU No 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam konteks penyelesaian perkara di pengadilan, jaminan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascapercerain diakomodasi lewat Perma No. 3 Tahun 2017 dan berbagai sema dan surat edaran, di antaranya adalah Sema No. 1 tahun 2017, Sema No. 3 Tahun 2018, Sema No. 2 Tahun 2019, Sema No. 5 Tahun 2021, dan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021. Mediasi sebagai garda depan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan memegang peran strategis dalam upaya jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anaka pasca perceraian. Agar mediasi menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan dan tidak jatuh kepada formalitas, Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur

²⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1980), 214-220

mediasi di Pengadilan mengatur secara detil terutama tentang pentingnya iktikad baik dalam mediasi serta kesepakatan sebagian tentang hak-hak perempuan dan anak pascapercerain. Senafas dengan itu, kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian perlu diperkuat dengan berbagai upaya edukasi yang mungkin dilakukan oleh banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, M. A, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn. West Publishing Co.: 1968.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017.
- Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 212-2021 Perdata Agama & Jinayat*, dikompilasi oleh Achmad Cholil, Januari 2022.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Mas'ud, Muhamad Khalid. *Filsafat Hukum Islam & Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1980.
- Sema No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018.
- Sema No. 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.
- Sema No. 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.
- Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
- Tamanaha, Brian. "A Concise Guide to the Rule of Law", *Legal Studies Research Paper Series*, St. Johns University School of Law, September 2007: 3, sebagaimana dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.